



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM *ASSESSMENT*

KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2019

Nomor: 119/3526/432.301/2019

Nomor: 11.11.159/UN32/KS/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **sebelas** bulan **November** tahun **dua ribu sembilan belas** (11-11-2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. Prama Jaya, M.Si.,** Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, berkedudukan di Jalan Raya Proppo Pamekasan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd,** Rektor Universitas Negeri Malang (UM) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan yang mengelola lembaga mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 279/KMK.05/2008 tanggal 24 September 2008, yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Program *Assessment*, selanjutnya disebut sebagai **Program**, adalah program penilaian kompetensi bagi yang mendaftarkan diri untuk mutasi pada SD/SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan;
- d. Peserta adalah kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan;
- e. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan dan saling memberi manfaat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program *Assessment* Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Tahun 2019, (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

- (1) **Perjanjian** ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi kepala sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tujuan dari penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 1 di atas adalah untuk memetakan potensi kepemimpinan kepala sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Tahun 2019;
- (3) Hasil penilaian kompetensi kepala sekolah akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk mutasi kepala sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Tahun 2019.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

1. Persiapan Pelaksanaan Kerjasama;
2. Penyusunan jadwal dan instrument **Program**;
3. Penyelenggaraan **Program**.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah selama 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran **Perjanjian** ini.

Pasal 4 PELAKSANAAN


- (1) Persiapan Kerjasama:
 - a. **PIHAK KESATU** menyiapkan petunjuk teknis dan rancangan operasional untuk menjadi bahan pedoman penyelenggaraan **Program**;
 - b. **PIHAK KESATU** menyebarluaskan informasi tentang **Program** untuk kepala sekolah;
 - c. **PARA PIHAK** menyusun jadwal penyelenggaraan **Program**;
- (2) Pendaftaran *Assessment*:
 - a. Waktu pendaftaran seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Pendaftar melakukan pendaftaran secara *online*.
- (3) Pelaksanaan **Program**:
 - a. Waktu pelaksanaan tes kompetensi dilaksanakan pada tanggal 19-20 Desember 2019;



- b. **PIHAK KEDUA** menyusun dan menyiapkan soal untuk penilaian kompetensi **Peserta**;
- c. **PIHAK KEDUA** melaksanakan seleksi kompetensi terhadap **Peserta**;
- d. **PIHAK KEDUA** menyampaikan hasil seleksi kompetensi kepada **PIHAK KESATU**;
- e. **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan tes kompetensi yang meliputi:
 - 1. 30 (tiga puluh) butir soal;
 - 2. *Portfolio Assessment*;
 - 3. Wawancara.
- f. Menyampaikan laporan hasil tes kepada **PIHAK KESATU** untuk ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan;

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Menerima daftar hasil tes **Peserta**;
 - b. Menerima rencana pelaksanaan program;
 - c. Menerima laporan tertulis tentang pelaksanaan program, baik administrasi akademik maupun administrasi keuangan;
 - d. Memberhentikan Program apabila **PIHAK KEDUA** melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan **Program**;
 - b. Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi mitra selama penyelenggaraan Program secara berkala;
 - c. Menyediakan anggaran pembiayaan **Program**;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perguruan tinggi pelaksana **Program**;
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menerima petunjuk teknis penyelenggaraan **Program** dari **PIHAK KESATU** sebagai pedoman pelaksanaan **Program**;
 - b. Menerima daftar **Peserta** dari **PIHAK KESATU** yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Mengajukan pertanyaan, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk membicarakan masalah-masalah yang muncul selama penyelenggaraan **Program**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Membuat surat-surat pernyataan yang dibutuhkan sesuai dengan petunjuk teknis **Program**;
 - b. Membuat rencana pelaksanaan **Program**, baik akademik maupun administrasi;
 - c. Menyusun instrument assessment sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir e Pasal 4 di atas;
 - d. Penyelenggarakan proses penilaian kompetensi **Peserta**;
 - e. Memberikan laporan penyelenggaraan Program secara tertulis yang mencakup administrasi akademik maupun administrasi keuangan untuk disampaikan kepada **PIHAK KESATU**;



Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan biaya Program yang berasal dari APBD-P Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** untuk 50 (lima puluh) Peserta;
- (2) Pembayaran pada **PIHAK KESATU** dibayarkan 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan tes kompetensi dilaksanakan;
- (3) Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program dijelaskan pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (4) Biaya dikirim ke Rekening Universitas Negeri Malang:
Bank : BNI
Nomor Rekening : 562573889
Nama Rekening : RPL 032 UM BLU (DK)
- (5) Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan **Program** sepenuhnya dibayar oleh **PIHAK KEDUA** menggunakan mekanisme yang berlaku;
- (6) Biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, kecuali ditetapkan lain, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya.


Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan atau melalui email dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:
PIHAK KESATU : **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN**
Jalan Raya Proppo Pamekasan
Telepon : (0323) 322349
e-mail : dinas.pdank.pamekasan@gmail.com
Up.Fadhillah
Plt. Kabid Tendik Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

PIHAK KEDUA : **UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**
Jalan Semarang 5 Malang
telepon: (0341) 551312
email : kerjasama@um.ac.id
Up. Rahadi, S.Sos
Kasubbag Kerjasama Universitas Negeri Malang (UM)

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Perubahan, penambahan, dan hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan terkait dengan **Perjanjian** ini.



Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAMEKASAN
Plt. Kepala



Drs. Prama Jaya, M.Si.
NIP 196310141989021004

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Rektor



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

A: M 7